



**BUPATI MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI MADIUN**  
**NOMOR 10 A TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN**  
**DI KABUPATEN MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten perlu dilaksanakan Program Jaminan Persalinan dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
DI KABUPATEN MADIUN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang tidak memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang meliputi Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar.
8. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pondok Kesehatan Desa.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan maupun gawat darurat.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan atau tindakan medis lainnya oleh petugas kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.

12. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah atau ruangan yang berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat sementara bagi ibu hamil.
13. Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat tertentu dengan menggunakan sarana transportasi baik transportasi umum maupun transportasi lain yang tersedia.
14. Antenatal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah pemantauan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.
15. Post Natal Care yang selanjutnya disingkat PNC adalah pemantauan pada masa setelah persalinan sampai dengan kembalinya organ reproduksi (kandungan) seperti sebelum hamil kurang lebih 6 minggu (42 hari).
16. Skrining Hipotiroid Konginetal yang selanjutnya disingkat SHK adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita hipotiroid konginetal dengan bayi yang bukan penderita.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pedoman Penyelenggaraan Program Jampersal di Kabupaten Madiun mempunyai :

a. Tujuan Umum :

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

b. Tujuan Khusus :

1. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
2. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

## **BAB III**

### **SASARAN**

#### **Pasal 3**

Sasaran Pedoman Penyelenggaraan Program Jampersal adalah :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Rumah Sakit; dan
- c. Puskesmas Dan Jaringannya.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Program Jampersal meliputi :

- a. kebijakan operasional;
- b. pemanfaatan dana Jampersal;
- c. fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan;
- d. ketentuan standar satuan biaya dan tarif Jampersal;
- e. tata cara pengajuan klaim Jampersal;
- f. mekanisme klaim pelayanan Jampersal;
- g. pemanfaatan hasil klaim Jampersal;
- h. pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN OPERASIONAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, atau jaminan kesehatan lainnya.
- (5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial maupun sumber dana lainnya.

- (7) Dinas Kesehatan menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal masing-masing kegiatan sesuai dengan prioritas.
- (8) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal.
- (9) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal diatur lebih lanjut di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL**

#### **Pasal 6**

Alokasi Dana Jampersal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat merupakan pagu maksimal maka dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

#### **Pasal 7**

Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimanfaatkan seluruhnya untuk :

- a. pelaksanaan kegiatan Jampersal minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari dana yang diterima; dan
- b. dukungan manajemen pengelolaan kegiatan Jampersal Dinas Kesehatan maksimal 5% (lima persen) dari jumlah dana yang diterima.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sewa RTK**

#### **Pasal 8**

- (1) Rumah yang disewa untuk RTK harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. rumah/ruangan milik penduduk;
  - c. mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan;

- d. tersedia tempat tidur dan kelengkapannya; dan
  - e. tersedia mebelair berupa meja kursi tamu, meja dan kursi makan serta peralatan dapur secukupnya.
- (2) RTK diadakan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis dan pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Biaya sewa RTK sudah termasuk biaya listrik, air dan kebersihan yang dibayarkan setiap tahun.

### **Bagian Kedua**

#### **Biaya Operasional RTK**

##### **Pasal 9**

- (1) Biaya operasional RTK berupa biaya konsumsi (makan dan minum) 3 kali sehari.
- (2) Biaya konsumsi diberikan kepada maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap ibu hamil atau ibu bersalin atau ibu nifas atau bayi baru lahir.
- (3) 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari ibu hamil / ibu bersalin / ibu nifas, tenaga kesehatan dan suami atau anggota keluarga lainnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Biaya Transport Rujukan**

##### **Pasal 10**

- (1) Biaya transport rujukan meliputi :
- a. transport ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir untuk pergi dan pulang dari rumah ke RTK;
  - b. transport ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir untuk pergi dan pulang dari rumah ke Puskesmas dan jaringannya;
  - c. transport ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir untuk pergi dan pulang dari rumah ke Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - d. transport ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir untuk pergi dan pulang dari RTK atau Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Biaya transport rujukan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir untuk pergi dan pulang berupa sewa kendaraan roda 4 (empat).

### **Bagian Keempat**

#### **Biaya Perjalanan Dinas**

##### **Pasal 11**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas meliputi :
- a. biaya perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. biaya perjalanan dinas luar daerah.

- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi petugas kesehatan yang mendampingi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Kabupaten Madiun.
- (3) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi petugas kesehatan yang mendampingi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di luar wilayah Kabupaten Madiun.

### **Bagian Kelima**

#### **Biaya Transport Lokal**

##### **Pasal 12**

Bantuan transport lokal diperuntukkan bagi kader kesehatan yang mendampingi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan pelayanan kesehatan.

### **Bagian Keenam**

#### **Biaya Pertolongan Persalinan Atau Perawatan Kehamilan, Perawatan Bayi Baru Lahir Dan Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Salin**

##### **Pasal 13**

Biaya pertolongan persalinan atau perawatan kehamilan, perawatan bayi baru lahir dan pelayanan Keluarga Berencana pasca salin diperuntukkan bagi penduduk miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

##### **Pasal 14**

Penduduk miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan lainnya yang diterbitkan dari Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat.

##### **Pasal 15**

Pembiayaan untuk pelayanan ANC dan PNC tidak termasuk dalam paket manfaat Jampersal, kecuali ibu hamil /nifas resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder.

##### **Pasal 16**

Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Salin dengan kontrasepsi disediakan oleh Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional.



## **Bagian Ketujuh**

### **SHK**

#### **Pasal 17**

SHK dilakukan pada bayi baru lahir di rumah sakit maupun di Puskesmas dan jaringannya.

#### **Pasal 18**

Kegiatan SHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang dibiayai meliputi :

- a. biaya pemeriksaan sampel;
- b. konfirmasi hasil pemeriksaan sampel;
- c. penyediaan bahan habis pakai berupa alkohol swab;
- d. pengambilan dan pengiriman sampel; dan
- e. pelacakan kasus yang ditemukan dari hasil skrining.

#### **Pasal 19**

Pemeriksaan sampel SHK dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrening Hipotiroid Konginetal.

#### **Pasal 20**

Hasil pemeriksaan sampel yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 selanjutnya dilakukan tes konfirmasi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya.

## **BAB VIII**

### **DUKUNGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 21**

Dukungan manajemen pengelolaan kegiatan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan untuk :

- a. honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. biaya penyelenggaraan sosialisasi Jampersal;
- c. biaya penyelenggaraan pertemuan perencanaan jampersal dinas kesehatan dan Puskesmas;
- d. biaya penyelenggaraan rapat evaluasi kegiatan jampersal dengan Puskesmas dan Kabupaten;
- e. pembelian alat tulis kantor;
- f. biaya fotocopi;
- g. biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- h. biaya Perjalanan dinas luar daerah;

- i. bantuan transport lokal kader; dan
- j. biaya pengambilan dan pengiriman sampel.

## **BAB IX**

### **FASILITAS DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Puskesmas Dan Jaringanya**

##### **Pasal 22**

Jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilayani di Puskesmas dan jaringannya adalah :

- a. pertolongan persalinan pervaginam normal; dan
- b. keluarga berencana pasca salin.

##### **Pasal 23**

Jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilayani di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar adalah :

- a. pertolongan persalinan pervaginam normal;
- b. pertolongan persalinan dengan tindakan emergensi dasar;
- c. perawatan ibu hamil resiko tinggi dengan indikasi medis;
- d. perawatan bayi baru lahir resiko tinggi; dan
- e. keluarga berencana pasca salin.

#### **Bagian Kedua**

#### **Rumah Sakit**

##### **Pasal 24**

Jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilayani di rumah sakit adalah :

- a. pertolongan persalinan dengan tindakan emergensi dasar;
- b. pelayanan persalinan dengan tindakan medik spesialistik;
- c. perawatan ibu hamil resiko tinggi dengan indikasi medis; dan
- d. perawatan bayi baru lahir resiko tinggi.

## **BAB X**

### **KETENTUAN STANDART SATUAN BIAYA DAN TARIF JAMPERSAL**

##### **Pasal 25**

- (1) Besaran biaya sewa rumah untuk Rumah Tunggu Kelahiran mengacu pada harga sewa yang berlaku di wilayah masing-masing.
- (2) Unit cost biaya konsumsi (makan dan minum) maksimal Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) tiap kali makan;
- (3) Besaran biaya ambulan mengacu pada tarif yang berlaku.
- (4) Besaran biaya sewa kendaraan milik perorangan berdasarkan harga sewa yang wajar yang berlaku di wilayah masing-masing.

- (5) Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (6) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (7) Besaran biaya transport lokal bagi kader sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per orang hari.
- (8) Besaran tarif pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan tarif non kapitasi pada penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (9) Besaran biaya perawatan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir resiko tinggi di Puskesmas mengacu tarif yang berlaku.
- (10) Besaran biaya pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan tarif non kapitasi pada penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (11) Besaran biaya perawatan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir resiko tinggi di Rumah Sakit mengacu ketentuan yang berlaku pada penyelenggara jaminan sosial (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) menggunakan tarif Indonesia Case Base Group's dan ketentuan lain yang berlaku di Rumah Sakit.
- (12) Besaran tarif pemeriksaan sampel SHK sesuai ketentuan yang berlaku.
- (13) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menggunakan tarif Indonesia Case Base Group's dan ketentuan lain yang berlaku di Rumah Sakit.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENGAJUAN KLAIM JAMPERSAL**

#### **Pasal 26**

- (1) Pertolongan Persalinan pervaginam normal di Puskesmas dan jaringannya melampirkan :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga wilayah Kabupaten Madiun yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat;
  - b. surat keterangan miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan yang ditandatangani Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat;
  - c. bukti pelayanan rawat inap atau persalinan;
  - d. rekapitulasi pelayanan rawat inap atau persalinan beserta jumlah klaimnya;
  - e. kuitansi pembayaran sesuai dengan jumlah pelayanan yang diklaimkan;

- f. bukti kelahiran berupa surat keterangan lahir yang ditandatangani dokter atau bidan yang menolong; dan
  - g. partograf khusus untuk pelayanan persalinan.
- (2) Pertolongan persalinan dengan tindakan emergensi dasar atau perawatan ibu hamil atau nifas resiko tinggi dan bayi baru lahir resiko tinggi dengan indikasi medis di Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga wilayah Kabupaten Madiun yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat;
  - b. surat keterangan miskin dan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan yang ditandatangani Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat;
  - c. bukti pelayanan rawat inap atau persalinan atau perawatan bagi ibu hamil atau ibu nifas resiko tinggi dengan indikasi medis dan atau bayi baru lahir dengan indikasi medis;
  - d. rekapitulasi pelayanan rawat inap atau persalinan atau perawatan bagi ibu hamil/ibu nifas dan atau bayi baru lahir dengan indikasi medis;
  - e. kuitansi pembayaran sesuai dengan jumlah pelayanan yang diklaimkan;
  - f. bukti kelahiran berupa surat keterangan lahir yang ditandatangani dokter atau bidan yang menolong; dan
  - g. partograf khusus untuk pelayanan persalinan.
- (3) Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Salin di Puskesmas Dan Jaringannya melampirkan :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga wilayah Kabupaten Madiun yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat;
  - b. surat keterangan miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan yang ditandatangani Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat;
  - c. inform concern;
  - d. bukti pelayanan keluarga berencana; dan
  - e. kuitansi pembayaran tindakan.

### **Pasal 27**

- (1) Pertolongan persalinan emergensi dasar/persalinan dengan tindakan medik spesialistik di rumah sakit melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga wilayah Kabupaten Madiun yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat;
  - b. surat keterangan miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan yang ditandatangani Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat;
  - c. surat rujukan dari Puskesmas atau surat keterangan rawat dari dokter Instalasi Gawat Darurat rumah sakit bila masuk rawat inap dengan emergensi dan didampingi petugas kesehatan;
  - d. surat jaminan pelayanan;
  - e. resume medis dan tandatangan dokter;
  - f. bukti pelayanan pemeriksaan penunjang bila ada;
  - g. fotocopi resume operasi/tindakan bedah lainnya bila ada;
  - h. rekapitulasi rincian pelayanan rawat inap atau persalinan;
  - i. kuitansi pembayaran sesuai dengan jumlah pelayanan yang diklaimkan; dan
  - j. surat keterangan lahir yang ditandatangani dokter atau bidan.
- (2) Pelayanan perawatan ibu hamil atau ibu nifas resiko tinggi dan bayi baru lahir resiko tinggi dengan indikasi medis di rumah sakit dengan melampirkan :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga wilayah Kabupaten Madiun yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat;
  - b. surat keterangan miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan yang ditandatangani Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat;
  - c. surat rujukan/surat keterangan rawat dari dokter Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit bila masuk rawat inap dengan emergensi dan didampingi petugas kesehatan;
  - d. surat jaminan pelayanan;
  - e. resume medis dan tandatangan dokter;
  - f. bukti pelayanan pemeriksaan penunjang bila ada;
  - g. fotocopi resume operasi/tindakan bedah lainnya bila ada;
  - h. rekapitulasi rincian pelayanan rawat inap/persalinan beserta jumlah klaimnya; dan
  - i. kuitansi pembayaran sesuai dengan jumlah pelayanan yang diklaimkan.

## **BAB XII**

### **MEKANISME KLAIM PELAYANAN JAMPERSAL**

#### **Pasal 28**

- (1) Kegiatan pelayanan Jampersal di rumah sakit dan Puskesmas dan jaringannya diklaimkan ke Dinas Kesehatan yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Verifikator dan atau Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, untuk selanjutnya akan dibayarkan ke rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan hasil verifikasi yang layak dibayarkan.
- (2) Jumlah berkas klaim yang diajukan sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (3) Ketentuan klaim layak bayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Dana hasil pelayanan yang layak bayar dalam kegiatan Jampersal di rumah sakit dan Puskesmas dan jaringannya dibayarkan ke rumah sakit dan Puskesmas dan jaringannya oleh Bendahara Dinas Kesehatan.

## **BAB XIII**

### **PEMANFAATAN DANA HASIL KLAIM JAMPERSAL**

#### **Pasal 29**

- (1) Pengembalian dana ke Puskesmas dan jaringannya dan Rumah Sakit digunakan untuk 2 (dua) jenis belanja yaitu jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (2) Pengembalian dana ke Puskesmas dan jaringannya digunakan untuk jasa pelayanan sebesar 80% dan jasa sarana sebesar 20%.
- (3) Pengembalian dana jampersal ke rumah sakit mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing rumah sakit.
- (4) Penggunaan dana jasa pelayanan dan jasa sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Pelaporan teknis program Jampersal meliputi :
  - a. pemanfaatan RTK;
  - b. transport rujukan;
  - c. pertolongan persalinan dan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mendapat perawatan di fasilitas kesehatan yang berkompeten; dan
  - d. rekapitulasi bayi baru lahir yang mendapat SHK.
- (2) Laporan meliputi laporan teknis program dan laporan penyerapan keuangan, dilaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 31**

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 15 Mei 2017

**BUPATI MADIUN,**

ttd

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 15 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 11

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd  
**WIDODO, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006